

Determinasi *Illicit Enrichment* dalam Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Mohamad Said Al-Hamid

Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta

Email: 21912029@students.uii.ac.id

Author Correspondence: 21912029@students.uii.ac.id

Abstract: *This study aims to elaborate on whether the criminalization of illicit enrichment has the potential to be an efficient and balanced action against corruption crimes, especially by public officials and to offer alternative formulations of illicit enrichment arrangements in corruption law as an effort to eradicate crime corruption in Indonesia. This study discusses the differences in the formulation of offenses in Article 2 Paragraph (1) and Article 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crimes illicit enrichment in United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) and offer alternative formulations of illicit enrichment in corruption laws. This study uses a normative legal research method with a statutory approach and a contextual approach. The results of the study show that Indonesia has ratified the concept of illicit enrichment in the UNCAC but has not regulated further illicit enrichment in its national law. Even though Indonesia has regulated its provisions in Article 2 and Article 3 of the Corruption Law, these provisions still have weaknesses and have not accommodated the concept of illicit enrichment contained in the UNCAC. Therefore, in the following discussion, the authors offer the illicit enrichment offense formulation as an effort to eradicate corruption in Indonesia.*

Keywords: *Illicit Enrichment; Corruption; Crime*

Determination of Illicit Enrichment in Efforts To Eradicate Corruption in Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengelaborasi apakah kriminalisasi *illicit enrichment* (perbuatan memperkaya diri secara tidak sah) memiliki potensi menjadi tindakan yang efisien dan seimbang melawan kejahatan korupsi khususnya oleh pejabat publik dan menawarkan alternatif formulasi pengaturan *illicit enrichment* dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagai upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang perbedaan rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan *illicit enrichment* dalam *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) serta menawarkan alternatif formulasi pengaturan

illicit enrichment dalam undang-undang tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC namun belum mengatur lebih lanjut delik *illicit enrichment* dalam hukum nasionalnya. Walaupun Indonesia telah mengatur ketentuannya sendiri dalam Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, namun ketentuan tersebut masih memiliki kelemahan dan belum mengakomodir konsep *illicit enrichment* yang terdapat dalam UNCAC.

Kata Kunci: *Illicit Enrichment*, Korupsi, Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Di era globalisasi saat ini, kejahatan korupsi telah menjadi fenomena kejahatan yang melibatkan hubungan multilateral dan internasional. Dalam hal ini terdapat berbagai macam perjanjian internasional yang berfungsi untuk mencegah dan memberantas kejahatan korupsi, salah satunya Konvensi Anti Korupsi (UNCAC-*United Nation Convention Against Corruption*) yang dibentuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2003 yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan korupsi secara global dengan melakukan kerjasama internasional untuk bersama-sama mengambil tindakan dalam menghapuskan kejahatan korupsi di seluruh dunia.

Kejahatan korupsi dipandang sebagai fenomena paradigmatik atau dapat dikatakan sebagai fenomena sosial yang mendarah daging karena dianggap sebagai budaya bangsa. Jika digambarkan, budaya korupsi sebagai ancaman serius terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan penyempitan ruang kebenaran moral hukum. Seturut dengan itu, radius jangkauan korupsi telah menjalar ke pelbagai sendi kehidupan bermasyarakat dan dapat dikatakan bahwa korupsi bukan hanya telah menjadi budaya namun juga telah melembaga akibat buruknya moralitas para pejabat di Indonesia.¹

¹Artidjo Alkostar, "Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya)," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. edisi khusus (2009): 156–158; Mohamad Hidayat Muhtar, "Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum," *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 70.

Bila dicermati dari kepentingan Indonesia dalam upaya pemberantasan korupsi agar sejalan dengan spirit pemberantasan korupsi di forum internasional, Indonesia mengamandemen undang-undang tindak pidana korupsi yang dibuat dengan tujuan mengurangi kasus kejahatan korupsi, yaitu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang secara khusus mencabut dan menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Tipikor), yang memperbarui dan menambah sejumlah beberapa pasal yang ada dalam undang-undang sebelumnya yang dikelompokkan, yaitu: (a) korupsi yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara (pasal 2 dan 3); (b) suap-menyuap (pasal 5, 6, 11, 12 huruf a, b, c, d, dan pasal 13); (c) penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, 10 huruf a, b, c); (d) pemerasan (pasal 12 huruf e, g, f); (e) perbuatan curang (pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d; pasal 7 ayat 2; pasal 12 huruf h); (f) benturan kepentingan dalam pengadaan (pasal 12 huruf i); dan (g) gratifikasi (pasal 12B *juncto* pasal 12C).

Di sini terlihat jelas, Indonesia memiliki semangat dalam memberantas tindak pidana korupsi. Namun dalam praktik penegakan hukumnya terkait penindakan kasus korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum dari tahun 2017 hingga tahun 2021 memperlihatkan kecenderungan potensi kerugian negara yang terus meningkat, bahkan dalam praktiknya pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi belum berjalan dengan maksimal. Menurut Pratikno, pada tahun 2012 sebesar Rp250 Triliun uang negara yang dikorupsi dan uang hasil korupsi yang dikembalikan ke negara hanya Rp15,09 Triliun atau 8,97% dengan nilai eksplisit yang tidak dikembalikan atau hilang sebesar Rp153,1 Triliun.² Penelitian *Indonesian Corruption Watch* (ICW), bahwa dalam kurun waktu 2017 hingga 2021 menunjukkan potensi nilai kerugian negara yang dikorupsi sebesar Rp29,438

²Gusti, "Uang Negara Hilang Rp 250 Triliun Akibat Korupsi," *Universitas Gadjah Mada* (Yogyakarta, July 25, 2013), <https://www.ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara-hilang-rp-250-triliun-akibat-korupsi>, diakses 12 Agustus 2022)

Triliun, bahkan dalam rentang waktu 2020-2021, ditemukan sebanyak 30 kasus korupsi yang terkait anggaran Covid-19.³

Korupsi adalah aspek kejahatan yang terkenal yang masih menjadi masalah di Indonesia. Kejahatan korupsi dalam kepustakaan hukum dikenal dengan istilah *extraordinary crime*, *white collar crime*, atau *transnational crime*. Kejahatan korupsi merupakan produk budaya, akibat sistem politik, sosial budaya, dan ekonomi yang sekuler yang dikatakan S. Hornby E.V. Gatenby dan H Wakefield sebagai ‘*corruption decay*’ yang berarti sesuatu yang busuk atau rusak.⁴ Jadi, korupsi merupakan suatu perbuatan jahat, buruk, dan merusak yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan (mendapatkan keuntungan) pribadi dan menindas kepentingan orang lain yang sebenarnya menjadi hak orang lain atas kepentingannya.⁵

Dari segi *fiqh jinayah*, korupsi menurut unsur dan definisinya yang mendekati terminologi korupsi di masa sekarang, yaitu *ghulul* (penggelapan), *risywah* (penyuapan), *ghasab* (mengambil paksa hak/harta orang lain), khianat, *sariqah* (pencurian), *hirabah* (perampokan), *al-maks* (pungutan liar), *al-ikhtaas* (pencopetan), dan *al-ihthab* (perampasan).⁶ Setiap perkara yang berbau korupsi tentu merupakan larangan di dalam ajaran agama, terutama bagi agama Islam yang menjunjung tinggi solidaritas dan kepentingan bersama, menyangkut hal tersebut merupakan sebuah hal yang tidak mendapatkan toleransi dari sisi hukum agama ataupun hukum negara.⁷ Sebagaimana tersebut dalam firman Allah swt. dalam Alquran:

³Indonesia Corruption Watch, “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021,” *Indonesia Corruption Watch*, last modified 2022, [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%202021.pdf), diakses 12 Agustus 2022.

⁴Baharuddin Lopa, *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum* (Cet. 1.; Jakarta: Kompas, 2001), 2.

⁵Moh. Asyiq Amrulloh, “Korupsi Dalam Perspektif Fiqh,” in *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, ed. Eryvn Kaffah and Moh. Asyiq Amrulloh (Cet. 1; Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003), 268.

⁶M. Nurul Irfan, *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam* (Cet. 2: Jakarta: Amzah, 2014), 78.

⁷Abdulloh Munir, “Analysis of Text and Context Approaches in Islamic Law about Corruption Cases,” *Al-Mizan* 13, no. 1 (2017): 101–120.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ^٤ (١٧٣)

Terjemahnya:

Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi (QS Asy-Syu'ara/26: 183).⁸

Pada QS Asy-Syu'ara/26: 183 tersebut memberikan pesan moral agar manusia jangan merugikan atau mengambil hak-hak manusia lainnya. Ayat ini dapat meneguhkan kita bahwa hal mendasar paling merugikan dalam tindak pidana korupsi adalah merampas hak-hak orang lain. Bahkan, bisa jadi seluruh rakyat merasakan dampak buruk korupsi, sistem perekonomian menjadi sangat terganggu. Dan unsur *fasad* atau kerusakan yang ditimbulkannya bisa sangat meluas. Lebih jauh lagi, ayat ini menegaskan bahwa setiap unsur-unsur korupsi pun terdapat kecurangan yang sama dengan kecurangan yang dimaksud oleh Alquran. Dengan bahwa kecurangan-kecurangan itu dianggap telah mengambil dan mengurangi hak-hak seseorang serta *fasad* terhadap kehidupan negara dan masyarakat.⁹

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui jaringan korupsi merupakan salah satu kejahatan paling serius yang merugikan kepentingan masyarakat dan secara langsung mempengaruhi stabilitas perekonomian negara, lebih parah lagi seakan korupsi sudah menjadi perilaku kolektif para pejabat negara dan penyelenggara negara. Dengan kata lain, korupsi adalah penyakit pejabat publik dan masyarakat, maka wajiblah mencari obat dan langkah-langkah tambahan untuk memberantas korupsi dan menunjang kerugian negara yang semakin besar akibat tindak pidana korupsi.

Untuk menunjang penggantian kerugian negara perlu dilakukan reformulasi dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Salah satu upayanya dengan melakukan pengaturan tentang *illicit enrichment*. Ketentuan *illicit enrichment* terdapat dalam pasal 20 UNCAC yang menyatakan bahwa:

⁸Kementerian Agama RI., *Qur'an Kemenag in Word v.3* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat).

⁹Hakim Muda Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi* (Cet. 1; Yogyakarta: Gama Media, 2009), 93-94.

*Subject to its constitution and the fundamental principles of its legal system, each State Party shall consider adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offense, when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.*¹⁰

Terjemahnya:

Setiap negara pihak wajib mempertimbangkan untuk mengambil langkah legislasi untuk menetapkan sebagai tindak pidana terkait peningkatan kekayaan signifikan seorang pejabat publik yang dilakukan dengan sengaja dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara masuk akal sehubungan dengan pendapatannya yang sah.

Frasa *each party shall consider adopting* dalam rumusan pasal 20, mempunyai makna ketentuan wajib setingkat dengan perintah.¹¹ Artinya, bagi negara peserta UNCAC, khususnya Indonesia bertanggung jawab untuk menerapkan *illicit enrichment* ke dalam hukum nasionalnya. Indonesia merupakan negara pihak ke-57 yang menandatangani UNCAC pada tanggal 18 Desember 2003 dan meratifikasi melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nation Convention Againsts Corruption* 2003 pada tanggal 18 April 2006.¹²

Pengaturan terhadap ketentuan *illicit enrichment* dalam UNCAC penting diatur untuk memperkuat instrumen hukum dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh karakteristik kasus korupsi itu sendiri yang pada kenyataannya semakin sulit ditangani, terutama dimana terjadi pertumbuhan kekayaan pejabat publik yang tidak wajar. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mempunyai daya konstruktif dalam memberantas kejahatan korupsi karena tidak dikriminalisasinya pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki kekayaan yang tidak wajar secara melawan

¹⁰United Nations Convention Againsts Corruption, pasal 20.

¹¹Alvon Kurnia Palma et al., *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia* (Jakarta: ICW Kerjasama YLBHI dan Pukat UGM, 2014), 18.

¹²Milda Istiqomah, "Kebijakan Formulasi Pengaturan 'Illicit Enrichment' Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 79.

hukum ke dalam undang-undang *a quo*. Selain itu, pengembalian aset negara tidak optimal, sehingga berimplikasi pada keuangan/kekayaan negara yang telah dikorupsi tidak dapat dikembalikan lagi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif karena yang dikaji adalah norma hukum dalam undang-undang tindak pidana korupsi dengan memfokuskan pada konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC dan pencerminan konsep tersebut dalam kebijakan formulasi undang-undang tindak pidana korupsi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi, sedangkan pendekatan konseptual mengacu pada elemen-elemen teoretis yang mendasari pembentukan konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC. Analisis dilakukan dengan mengulas konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC terhadap rumusan delik Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi. Tulisan ini secara khusus mengkaji konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC dan penerapannya dalam kebijakan formulasi perundang-undangan agar efektif dalam upaya memberantas kejahatan korupsi di Indonesia.

B. Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam

Islam adalah *al-din* dan sekaligus *al-dawlah*. Artinya, di samping mengatur hubungan manusia dengan tuhan *al-din*, Islam juga berkepentingan meletakkan basis-basis etika dan moral pada hubungan manusia dengan sesama dalam lembaga politik yang bernama negara (*al-dawlah*).¹³ Oleh karena itu, Islam mengajarkan prinsip secara komprehensif dalam menanggulangi perbuatan *al-munkarat* agar hubungan manusia menjadi damai dan beradab. Dalam konteks hukum Islam belum diperoleh istilah yang sepadan atau selaras dengan definisi korupsi dalam hukum di Indonesia, berdasarkan kajian para ahli fiqh, korupsi dapat dikategorikan sebagai

¹³Ali Imron, "Kontribusi Hukum Islam terhadap Pembangunan Hukum Nasional (Studi tentang Konsepsi Taklif dan Mas'uliyat dalam Legislasi Hukum), *Disertasi* (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008).

kejahatan *maliyah* yakni kejahatan memakan harta orang lain secara tidak benar (*akl al-amwal an-nas bi al-bathil*) seperti yang diharamkan dalam Alquranan, tetapi apabila mengacu pada kata asal dari korupsi, maka dapat berarti merusak (dalam bentuk kecurangan) atau merugikan orang lain. Secara terminologis, korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas (*al-amanah*), keadilan (*al-'adalah*), dan tanggung jawab.

Dalam spektrum ajaran Islam, terdapat istilah lain yang variatif dalam ayat-ayat Alquran tentang istilah yang sepadan dengan definisi maupun unsur-unsur korupsi antara lain, yakni *ghulul*, *harb*, *al-suht*, *al-sariqah*, *al-dalwu*, *gasab*, dan *dakhal* yang pada pokoknya bermuara pada *fasad*.¹⁴ Terma *fasad* atau korupsi dan istilah lain yang memiliki pengertian yang sama dengan kata *fasad* telah disebutkan banyak kali dengan perincian QS al-Baqarah/2: 11 dan 279; QS Ali Imran/3: 37 dan 39; QS al-Ma'idah/5: 33 dan 64; QS al-Anfal/8: 57; QS al-Taubah/9: 107; QS Maryam/19: 11; QS Saba'/34: 13; QS Muhammad/47: 4; dan QS Sad/38: 21.¹⁵

Misalnya dalam QS al-Baqarah/2: 11 dengan redaksi *lā tufsidū fiy al-arḍi* (janganlah berbuat kerusakan di bumi). Al-Sabuni mengemukakan bahwa lawan kata *fasad* (kerusakan) dalam potongan ayat tersebut adalah *ṣalah* (kebaikan, kedamaian). Artinya, apabila sudah rusak, maka itu telah dianggap keluar dari lingkup kebaikan dan kedamaian. Adapun kerusakan di muka bumi dalam ayat tersebut adalah tidak ada keamanan dan ketertiban umum lagi, yakni tidak ada lagi jaminan keamanan jiwa dan keamanan harta yang dibuktikan dengan munculnya berbagai kasus korupsi, penipuan dan penggelapan.¹⁶ Hal ini menunjukkan bahwa Alquran mempromosikan nilai-nilai transparansi, integritas, dan melarang semua jenis korupsi beserta segala dampak negatifnya yang menghasilkan berbagai distorsi bagi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang dapat digolongkan ke dalam perbuatan *fasad* yang sangat dilaknat oleh Allah swt.¹⁷

¹⁴Harahap, *Ayat-Ayat Korupsi*, 50.

¹⁵*Ibid.*, 69-70.

¹⁶*Ibid.*, 76.

¹⁷Nuralia Jamila Ali, "A Comparative Analysis of Corruption Between Muslim And Western Countries," *International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities* 4, no. 1 (2022): 3.

Perkembangan dunia modern dan kontemporer tetap membutuhkan peran *ijtihad* melalui *istinbath* hukum para ahli *fiqh* untuk menggali dan menetapkan hukum atas bentuk korupsi yang beraneka ragam modus dan bentuknya. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan fatwa yang mengharamkan perbuatan korupsi, melalui keputusan sidang komisi fatwanya, korupsi adalah tindakan pengambilan sesuatu yang ada di bawah kekuasaannya dengan cara yang tidak benar menurut syari'at Islam.¹⁸ Keputusan Komisi Fatwa ini sebagai *social pressure* untuk mengeliminir budaya korupsi bagi semua umat beragama sekaligus sebagai penegasan bahwa praktik korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang dalam agama Islam.

Harta korupsi adalah harta haram, sehingga Islam menyeru kepada manusia agar mencari usaha dan rezeki dari pintu-pintu yang baik dan halal. Sebagaimana Alquran melarang memakan/menyalahgunakan milik orang lain yang merupakan perbuatan dalam arti luas yang menggolongkan pelanggaran lainnya, seperti pencurian, penipuan, penyalahgunaan kewenangan, dan penggelapan. Alquran juga memiliki perangkat normatif-teoretis dalam memberantas korupsi, seperti menyeru kepada manusia untuk tidak rakus memakan harta.¹⁹

Alquran, sunnah, dan ijtihad ulama (termasuk fatwa MUI) sebagai legislasi utama hukum Islam telah memberikan panduan dasar mengenai larangan untuk memakan harta dengan cara yang batil termasuk di dalamnya mengenai larangan untuk memakan harta haram termasuk harta hasil korupsi. Islam memberikan ketentuan agar dalam memperoleh harta kekayaan dilakukan dengan cara yang bermoral dan sesuai dengan kaidah hukum, yaitu dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, tidak merugikan orang lain, tidak melakukan penggelapan harta, tidak mencuri, tidak melakukan riba, tidak curang, tidak melakukan korupsi, dan lain sebagainya.

¹⁸Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat* (Jakarta, 2000).

¹⁹Lihat QS. al-Baqarah/2:1 88 dan QS. al-Mu'minun/23: 51.

Sejarah praktik korupsi dalam Islam dalam berbagai dokumentasi sejarah terkait jejak pemberantasan korupsi menunjukkan bahwa proses pengangkatan pejabat publik ada mekanisme dan prosedur secara ketat agar pejabat publik bersih dan bebas dari korupsi. Sahabat Nabi yang paling konsisten melalui prosedur ini adalah Umar bin Khattab. Setiap kali Umar menunjuk seorang wali (pejabat) di suatu daerah, ia menuntut agar orang yang bersangkutan menghitung kekayaannya sebelum menerima jabatan itu kemudian menghitungnya kembali setelah ia selesai menjalankan kewajiban dan tugasnya. Jika kekayaannya meningkat secara signifikan dan tidak dapat dijelaskan asal-usul dari harta kekayaannya itu, maka Umar memerintahkan agar harta itu dimasukkan ke dalam kas negara.²⁰

Meskipun secara konsep belum ada kajian yang secara rinci membahas kontribusi nilai-nilai Islam dalam mempengaruhi konsep *illicit enrichment* atau peningkatan harta kekayaan pejabat publik secara tidak wajar, tetapi pada kenyataannya secara substansial untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bebas dari korupsi menunjukkan adanya kesamaan norma dalam Islam dengan konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC. Larangan Umar bin Khattab menunjukkan bahwa peningkatan harta kekayaan pejabat publik dengan cara-cara selain yang diperoleh dari pendapatan dan gaji resminya adalah perbuatan keji dan diharamkan.

C. Perbedaan Rumusan Delik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan Konsep *Illicit Enrichment* dalam UNCAC

Konvensi UNCAC yang diratifikasi atau disahkan oleh Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* Tahun 2003 memberikan konsekuensi yuridis bahwa rumusan yang terkandung dalam ketentuan konvensi tersebut harus dipatuhi

²⁰Bambang Widjoyanto, Abdul Malik Gismar, and Laode M. Syarif, eds., *Koruptor Itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU)* (Jakarta: Mizan, 2010), 40.

dan ditaati sebagai subjek hukum internasional.²¹ Sebagai akibat dari disahkannya konvensi tersebut, meskipun Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu diadakan perubahan lagi atau penggantian untuk disesuaikan dengan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi).

Jika dilihat lebih lanjut, keberadaan rumusan delik *illicit enrichment* dalam UNCAC pada hakikatnya memiliki padanan yang hampir sama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan antara lain:

Rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai berikut:

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²²

Rumusan delik tindak pidana korupsi pada Pasal 2 ayat (1) ini terdiri dari atas unsur-unsur (a) subjek setiap orang (tidak termasuk pegawai negeri atau penyelenggara negara); (b) perbuatannya: memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, dan memperkaya suatu korporasi; (c) dengan cara melawan hukum; dan (d) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Rumusan tindak pidana yang dimuat dalam Pasal 3 sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

²¹Mochtar Kusumaatmadja and Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: PT. Alumni, 2015), 95.

²²Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).²³

Apabila dirinci rumusan tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu: (a) subjek delik setiap orang dalam Pasal 3 ini bermakna setiap orang yang dimaksud hanya yang memangku suatu jabatan atau kedudukan, yakni pejabat publik atau pegawai negeri; (b) perbuatannya, yang terdiri unsur objektifnya dan unsur subyektifnya. Unsur obyektifnya, yaitu menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan kesempatan, menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan dan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Sedangkan unsur subjektifnya adalah dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

Jika mencermati rumusan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor memiliki persamaan dalam tujuan, yaitu pengembalian kerugian keuangan negara dan memberikan efek jera, selain itu unsur memperkaya dalam Pasal 2 dan unsur menguntungkan dalam Pasal 3 UU Tipikor mempunyai pengertian yang sama (identik). Bahwa bertambahnya kekayaan dari pejabat publik atau pegawai negeri, orang lain, atau suatu korporasi diakibatkan dengan adanya penyalahgunaan wewenang. Perbedaannya hanya terdapat dalam subjek deliknya²⁴ dan unsur “melawan hukum” sebagai delik utama atau delik pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 2 dan unsur “penyalahgunaan kewenangan” sebagai delik utama atau delik pokok (*bestanddeel delict*) dalam Pasal 3.

Sedangkan *illicit enrichment* yang diatur dalam Pasal 20 UNCAC berbunyi:

Subject to its constitution and the fundamental principles of this legal system, each state party show considers adopting such legislative and other measures as may be necessary to establish as a criminal offense when committed intentionally, illicit enrichment, that is, a significant increase in

²³ *Ibid*, pasal 3.

²⁴ Pasal 2 ayat (1) subjeknya setiap orang dan Pasal 3 subjeknya pejabat publik atau pegawai negeri.

*the assets of a public official that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income.*²⁵

Secara umum *illicit enrichment* dapat diartikan sebagai instrumen hukum yang mengkriminalisasi pejabat publik dan penyelenggara negara yang memiliki kekayaan dan/atau peningkatan kekayaan dalam jumlah tidak wajar (tidak sesuai dengan sumber pemasukannya) tanpa mampu membuktikan bahwa aset tersebut diperoleh secara legal/sah (bukan berasal dari tindak pidana).

Konsultan yang berspesialiasi dalam isu Anti-Korupsi Guillermo Jorge berpendapat bahwa *illicit enrichment* didefinisikan sebagai kejahatan korupsi dan bukan sebagai “peningkatan kekayaan yang tidak dapat dijelaskan” *per se*.²⁶ dengan demikian *illicit enrichment* terdiri dari dua unsur, yaitu dengan sengaja menerima dana hasil korupsi yang tidak dapat dijelaskan (*mens rea*) dan memiliki kekayaan dari hasil korupsi (*actus reus*).²⁷

Illicit enrichment terdiri dari lima unsur-unsur inti, yaitu: *person of interest*, *period of interest*, *significant increase in asset*, *intent*, dan *absent of justification*.²⁸

1. *Person of Interest*

Pengaturan *illicit enrichment* dalam UNCAC menargetkan pejabat publik.²⁹ Pasal 2 UNCAC mendefinisikan pejabat publik sebagai berikut.³⁰

- a) *any person holding a legislative, executive, administrative or judicial office of a state party, whether appointed or elected, whether permanent or temporary, whether paid or unpaid, irrespective of that person's seniority* (setiap orang yang menduduki jabatan legislatif, eksekutif, administratif atau yudikatif dari suatu negara pihak, baik yang ditunjuk atau dipilih,

²⁵United Nations, “United Nations Convention Against Corruption,” *United Nations Office on Drugs and Crime*, last modified 2004, https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf. (diakses 13 Agustus, 2022)

²⁶Guillermo Jorge, “The Romanian Legal Framework on Illicit Enrichment,” no. July (2007): 60.

²⁷Nelly Gacheri Kamunde, “The Crime Of Illicit Enrichment Under International Anti-Corruption Legal Regime,” *National Council for Law Reporting Kenya Law*, <http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=1891>.

²⁸Lindy Muzila et al., *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*, 2012: 32.

²⁹*Ibid.*

³⁰United Nations, “United Nations Convention Against Corruption.”

baik permanen maupun sementara, baik dibayar atau tidak dibayar, terlepas dari kedudukan atau pangkat orang tersebut);

- b) *any other person who performs a public function, including for a public agency or public enterprise, or provides a public service, as defined in the domestic law of the state party and as applied in the pertinent area of law of that state party* (setiap orang lain yang menjalankan fungsi publik, termasuk untuk badan publik atau perusahaan publik, atau menyediakan layanan publik, sebagaimana didefinisikan dalam hukum nasional negara pihak dan sebagaimana diterapkan dalam wilayah hukum terkait di negara pihak tersebut);
- c) *any other person defined as a public official in the domestic law of a state party* (setiap orang lain yang dianggap sebagai pejabat publik dalam hukum nasional suatu negara pihak).

Pasal 2 UNCAC tersebut diketahui bahwa definisi pejabat publik cukup luas, dalam hal ini pejabat publik yang menjabat di lingkup kekuasaan eksekutif, legislatif, atau yudikatif (terlepas status kepegawaiannya), mereka yang menjalankan fungsi (pelayanan) publik serta mereka yang menurut ketentuan hukum masing-masing negara diberi status sebagai pejabat publik.

2. *Period of Interest*

Period of interest adalah waktu atau masa jabatan seorang pejabat publik yang mengalami peningkatan kekayaan secara signifikan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepemilikan kekayaan secara tidak sah.³¹ Unsur *period of interest* ini secara temporer menghubungkan pelayanan publik seseorang dengan peningkatan kekayaan secara signifikan.³² Dalam literatur, ada tiga pendekatan terkait *period of interest* untuk menentukan pejabat publik dapat dimintai pertanggungjawaban atas dugaan *illicit enrichment* (kepemilikan kekayaan secara tidak wajar) yaitu: *coincidence with the performance of functions* (hanya pada saat menjabat), *a limited term after leaving their functions* (saat menjabat sampai jangka waktu tertentu setelah pensiun, berhenti atau diberhentikan), dan *an open-ended period* (saat dan setelah menjabat, tanpa batas waktu).³³

³¹Muzila et al., *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*: 16.

³²*Ibid.*

³³Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2013), 88.

UNCAC tidak secara spesifik mendefinisikan masalah di atas. Namun mengacu pada definisi pejabat publik dalam UNCAC bahwa proses hukum atas dugaan *illicit enrichment* hanya dapat dilakukan jika ada kekayaan atau peningkatan kekayaan yang tidak wajar dari seorang pejabat publik saat yang bersangkutan menjabat. Proses penuntutannya bisa saja dilakukan setelah pejabat tersebut pensiun. Sistem ini pula yang diterapkan, misalnya di negara Chile atau El Salvador.³⁴ Bahkan ketentuan unsur ini dalam *illicit enrichment* menggunakan langkah paling agresif dengan menuntut pejabat publik untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran *illicit enrichment* selama sisa hidupnya. Ketentuan ini memperlakukan *illicit enrichment* sebagai pelanggaran berkelanjutan,³⁵ sehingga pejabat publik dapat dituntut atas peningkatan kekayaan secara tidak sah kapan saja, bahkan jika pejabat publik tersebut memperoleh kekayaan setelah menjabat.

3. *Significant Increase in Asset*

Significant increase in asset adalah penambahan kekayaan di luar batas kewajaran atau tidak masuk akal. Penilaian wajar atau tidak wajar dikaitkan dengan perbandingan antara kekayaan yang sepatutnya dimiliki oleh pejabat publik tersebut sesuai dengan profil penghasilannya dengan kekayaan yang secara nyata dimiliki atau dikuasai pejabat tersebut.³⁶

Ketentuan *illicit enrichment* mengatur dan mengkriminalisasi “peningkatan kekayaan secara signifikan” yang dilakukan oleh pejabat publik.³⁷ UNCAC tidak

³⁴*Ibid.*

³⁵Dalam hukum pidana, kejahatan diklasifikasikan menurut sifatnya yakni seketika dan berlanjut. Pelanggaran seketika adalah tindakan terpisah yang terjadi pada satu periode waktu tertentu. Kerugian yang ditimbulkannya terjadi pada saat itu dan tidak berlanjut setelahnya. Di sisi lain, istilah pelanggaran berkelanjutan adalah istilah yang mengandung makna hukum khusus. Pelanggaran yang mencakup jangka waktu yang lama dan kerugian yang ditimbulkannya terus berlanjut tanpa gangguan sampai tindakan itu berhenti. Lihat Jeffrey R Boles, “Easing the Tension Between Statutes of Limitations and the Continuing Offense Doctrine,” *Northwestern Journal of Law and Social Policy* 7, no. 219 (2012): 1–39, <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njls/vol7/iss2/1>.

³⁶Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*, 2019, 86-87.

³⁷Muzila et al., *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*: 18.

menjelaskan secara rinci definisi kata “signifikan” atau kata serupa yang digunakan dalam ketentuan *illicit enrichment* (misalnya, apakah kata “signifikan” serupa dengan kata “berlebihan”, “tidak sebanding”, atau “tidak proporsional”). Sebagian besar negara tidak mendefinisikan apa yang dimaksud tidak signifikan dalam *illicit enrichment*, namun ketentuan *a quo* dapat dipertimbangkan oleh pengadilan untuk menafsirkan makna kata signifikan tersebut.³⁸

Unsur *significant increase in asset* ini bertalian erat dengan aset pejabat publik yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pejabat publik. Arti “aset” dan istilah serupa dalam ketentuan tersebut meliputi aset likuid³⁹ pejabat publik, properti, instrumen lain yang menghasilkan *income*, dan sejenisnya. Untuk menyelidiki asal-usul kekayaan pejabat, pemerintah dapat menggunakan teknik akuntansi forensik dan mengumpulkan laporan bank, catatan pajak, dan dokumen pembuktian lainnya.⁴⁰

4. *Intent*

UNCAC secara eksplisit menetapkan bahwa *illicit enrichment* harus “dilakukan dengan sengaja”,⁴¹ artinya unsur *intent* ini dalam *illicit enrichment* adalah terdapat unsur *mens rea* dengan tujuan meningkatkan kekayaan. Unsur *mens rea* dalam konteks *illicit enrichment* mencerminkan kesadaran pejabat publik terhadap “peningkatan aset secara signifikan” yang didapatkan secara tidak sah. Unsur *mens rea* jika mengacu pada Pasal 28 UNCAC, bahwa pengetahuan atau kesadaran terdakwa tidak perlu ditunjukkan tetapi sebaliknya dapat disimpulkan

³⁸Jeffrey R Boles, “Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses And Human Rights Violations,” *New York University Journal of Legislation and Public Policy* 17, no. 835 (2014): 1–39.

³⁹Aset likuid adalah aset yang bisa diubah menjadi uang tunai tanpa mengurangi nilainya secara drastis. Artinya, ketika memiliki aset tertentu, seseorang akan gampang mencairkannya dalam bentuk tunai. Aset likuid meliputi uang tunai, aset pasar uang, sertifikat bank indonesia, reksadana, exchange-traded funds (ETFs). Piutang, dan lain sebagainya. Nur Jamal Shaid, “Mengenal Apa Itu Aset Likuid Dan Urgensinya Dalam Investasi,” *Kompas.Com*, December 7, 2021, [https://money.kompas.com/read/2021/12/07/151819726/mengenal-apa-itu-aset-likuid-dan-urgensinya-dalam-investasi?page=all::text=Sederhananya%2C%20likuid%20adalah%20aset%20yang%20cair%20atau%20dalam%20bentuk%20cair%20\(diakses%2013%20Agustus%202022\)](https://money.kompas.com/read/2021/12/07/151819726/mengenal-apa-itu-aset-likuid-dan-urgensinya-dalam-investasi?page=all::text=Sederhananya%2C%20likuid%20adalah%20aset%20yang%20cair%20atau%20dalam%20bentuk%20cair%20(diakses%2013%20Agustus%202022))

⁴⁰Boles, “Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses And Human Rights Violations.”

⁴¹United Nations, “United Nations Convention Against Corruption.”

dari “keadaan faktual obyektif” dari kasus tersebut. Dalam kasus *illicit enrichment*, keadaan faktual obyektif dapat dilihat dari bukti transfer dana yang signifikan dari pejabat publik yang tidak memiliki hubungan bisnis yang sah, pembayaran uang tunai besar yang dilakukan oleh pejabat publik, atau memiliki properti mewah yang tidak dapat dijelaskan asal-usul properti tersebut.⁴²

5. *Absent of Justification*

Unsur *absent of justification* dalam *illicit enrichment* dirumuskan dalam Pasal 20 UNCAC dengan kalimat “...that he or she cannot reasonably explain in relation to his or her lawful income”, definisi dari unsur *absent of justification* adalah peningkatan yang signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar asal-usul perolehan kekayaannya berkaitan dengan pendapatannya yang sah. Unsur ini dianggap sangat penting dalam pembuktian *illicit enrichment*. Artinya, tersangka tidak dapat dinyatakan terbukti melakukan *illicit enrichment* apabila yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa penambahan kekayaan, yang tidak sesuai dengan penghasilannya sebagai pejabat publik itu, adalah perolehan harta yang dilakukan secara sah.⁴³

Untuk lebih jelasnya dari analisis penulis dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan perbedaan antara unsur Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor dan konsep *illicit enrichment* dalam UNCAC:

Tabel 1
Perbedaan antara Unsur Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Konsep *Illicit Enrichment* dalam UNCAC

Unsur	Pasal 2 ayat (1)	Pasal 3	Illicit Enrichment
Subjek	Setiap orang/korporasi (tidak termasuk pejabat publik atau pegawai negeri)	Setiap orang/korporasi/pejabat publik/pegawai negeri	Pejabat publik/penyelenggara negara/pegawai negeri
Objek	1. Memperkaya diri sendiri atau orang lain	1. Menguntungkan diri sendiri atau orang	1. <i>Period of interest</i> (waktu atau masa jabatan seorang pejabat

⁴²Muzila et al., *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*: 21.

⁴³Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*, 88.

Determinasi *Illicit Enrichment* dalam Upaya Pemberantasan
Korupsi di Indonesia

	<p>atau korporasi</p> <p>2. Secara melawan hukum</p> <p>3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</p>	<p>lain atau korporasi</p> <p>2. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan</p> <p>3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara</p>	<p>publik yang mengalami peningkatan kekayaan secara signifikan untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas kepemilikan kekayaan secara tidak sah)</p> <p>2. <i>Significant increase in asset</i> (penambahan kekayaan di luar batas kewajaran atau tidak masuk akal)</p> <p>3. <i>Intent</i> (dengan sengaja)</p> <p>4. <i>Absent of justification</i> (peningkatan yang signifikan dalam aset pejabat publik yang tidak dapat dijelaskan secara wajar asal-usul perolehan kekayaannya berkaitan dengan pendapatannya yang sah.)</p>
Sanksi	<p>Pidana mati/pidana penjara/pidana denda/pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan</p>	<p>Pidana mati/pidana penjara/pidana denda/pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau sebagian perusahaan</p>	<p>Pidana penjara/pidana denda dan pidana tambahan berupa perampasan aset</p>

Dalam perkara korupsi yang dilakukan oleh Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, putusan pengadilan pada tingkat pertama, banding, dan kasasi menyatakan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan terbukti melakukan tindak pidana korupsi, oleh karena perbuatannya Jaksa Penuntut Umum mendakwakan Gayus Halomoan Partahanan Tambunan melanggar Pasal 2 ayat (1) *jo* Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 22 *jo* Pasal 28 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi dengan menghukum terdakwa pidana penjara selama 12 tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.⁴⁴

Menurut penulis, pada kasus di atas terdapat permasalahan dan kelemahan pada Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. *Pertama*, terdakwa hanya dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya orang lain atau korporasi sejumlah Rp.570.000.000, sejumlah uang tersebut dikembalikan oleh negara kepada PT SAT melalui persetujuan terdakwa atas permohonan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal. Dengan adanya pengembalian pajak fiktif tersebut negara mengalami kerugian sebesar Rp.570.000.000. Permasalahannya dari kasus ini adalah lembaga yudikatif keliru dalam memahami esensi melawan hukum dalam Pasal 2 dan penyalahgunaan wewenang dalam Pasal 3 yang mencampuradukkan bahkan menganggap sama unsur delik (*bestanddeel delict*) dalam pasal *a quo*. Hal ini terlihat dalam putusan di atas majelis menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Padahal, terdakwa pada saat delik dilakukan berstatus sebagai pegawai negeri sipil di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI, sehingga tidak sepatutnya didakwa dan diputus bersalah berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.

Kedua, terdakwa hanya dijerat kasus permohonan keberatan pajak PT. Surya Alam Tunggal dengan kerugian negara Rp.570.000.000. Dari kasus ini diketahui bahwa undang-undang Tindak Pidana Korupsi dapat digunakan terbatas kepada delik yang dapat merugikan keuangan negara. Artinya, dalam tindak pidana korupsi, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut memiliki hubungan kausal dengan adanya kerugian negara. Padahal terdakwa Gayus Halomoan Partahanan Tambunan memiliki kepemilikan uang sejumlah Rp.28.000.000.000 yang disimpan di rekening milik terdakwa di Bank Panin dan

⁴⁴Mahkamah Agung RI., *Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011*

Bank BCA terkait dengan pekerjaannya selaku Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak.

Ketiga, bahwa terdakwa dalam kasus tersebut tidak memberi keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar tentang harta yang dimilikinya yang bertambah secara tidak wajar dibandingkan dengan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Direktorat Jenderal Pajak⁴⁵ dengan kepemilikan uang sebanyak Rp.28.000.000.000. Namun uang tersebut tidak dapat dirampas oleh negara karena harta yang dapat dirampas adalah harta yang diketahui dan diduga mempunyai hubungan dengan tindak pidana korupsi yang disangkakan kepada terdakwa. Dengan kata lain, perampasan kekayaan koruptor hanya dapat dilakukan terhadap barang yang digunakan, atau diperoleh dari korupsi atau barang yang menggantikannya sehingga pengadilan tidak dapat merampas harta lain yang didapat secara tidak sah yang tidak seimbang dengan pendapatannya selama menjabat.⁴⁶ Hal ini diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi: “Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”

Melihat anotasi perkara tersebut, perbuatan terdakwa lebih tepat memenuhi unsur-unsur rumusan delik *illicit enrichment* daripada rumusan delik dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengaturan *illicit enrichment* terdapat dalam Pasal 20 *United Nations Convention Against Corruption* sebagaimana telah diratifikasi dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC. Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi Indonesia sebagai negara anggota UNCAC untuk mengatur lebih lanjut delik *illicit enrichment* dalam

⁴⁵Artidjo Alkostar, “Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) Dan Memperdagangkan Pengaruh (Trading Influence)” (2019): 1–27, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Unsur-Melawan-Hukum-Tipikor-Dr.-Artidjo-Alkostar-fh-uui.pdf>.

⁴⁶Palma et al., *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*: 39; Bayu Miantoro, “Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia,” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 150–171: 161.

hukum pidana nasionalnya agar tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan hukum maupun adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena pengaturan *illicit enrichment* yang belum diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

D. Formulasi Pengaturan *Illicit Enrichment* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini tidak efektif dalam mendeteksi dan menuntut pejabat publik atau penyelenggara negara yang terlibat dalam praktik kejahatan korupsi. Oleh karena itu, pemerintah dan lembaga legislatif perlu merancang langkah-langkah hukum yang efektif dan akurat dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan menerapkan konsep *illicit enrichment*. *Illicit enrichment* diartikan sebagai instrumen hukum yang mengkriminalisasi pejabat publik yang memiliki kekayaan atau peningkatan aset secara signifikan yang tidak dapat dijelaskan secara wajar sehubungan dengan pendapatannya yang sah.⁴⁷ Rumusan delik *illicit enrichment* tersebut memiliki lima unsur pokok yaitu: (1) pejabat publik/penyelenggara negara yang (2) dalam jangka waktu tertentu (3) mengalami peningkatan kekayaan secara signifikan (4) dengan sengaja dan (5) tanpa alasan yang wajar.⁴⁸

Apabila dilihat dari hukum internasional, begitu suatu negara menyatakan kehendak untuk terlibat dan terikat pada suatu perjanjian internasional baik untuk seluruhnya maupun untuk sebagian, maka negara tersebut terikat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian itu dengan iktikad baik (*good faith*).⁴⁹ Dalam hal ini, Indonesia telah meratifikasi ketentuan dalam UNCAC sehingga Indonesia dianggap telah menandakan kehendak untuk terikat terhadap ketentuan UNCAC tersebut. Berdasarkan hal tersebut, ketentuan *illicit enrichment*

⁴⁷Definisi *Illicit enrichment* terdapat juga dalam Inter-American Convention Against Corruption Art. IX, lihat Peter W Schroth and Ana Daniela Bostan, "International Constitutional Law And Anti-Corruption Measures In The European Union's Accession Negotiations: Romania In Comparative Perspective," *American Journal of Comparative Law* 52, no. 625 (2004): 1-76.

⁴⁸Muzila et al., *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*: 13.

⁴⁹I.D.G Palguna, *Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoretik Dan Penerapannya* (Depok: Rajawali Press, 2019), 76.

dalam UNCAC menjadi imperatif untuk diatur dalam produk hukum nasional setingkat undang-undang guna mengatur delik pejabat publik atau penyelenggara negara yang memiliki peningkatan kekayaan yang tidak wajar. Hal ini diperkuat dalam Pasal 20 UNCAC yang menyatakan “...*each party shall consider adopting*” mempunyai makna ketentuan wajib setingkat dengan perintah.⁵⁰ Artinya, Indonesia sebagai negara peserta UNCAC bertanggung jawab untuk menerapkan *illicit enrichment* ke dalam hukum nasionalnya. Dengan kata lain, memasukkan aturan *illicit enrichment* melalui reformulasi UU Tipikor, yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Upaya penting yang menjadi pertimbangan dalam memformulasi delik *illicit enrichment* dalam hukum pidana nasional Indonesia adalah sebagai upaya mengimbangi berbagai jenis dan *modus operandi* kejahatan korupsi yang semakin kompleks.⁵¹ Dalam kejahatan kerah putih seperti korupsi, para pelaku memilih jalan pintas memperoleh kekayaan dengan melakukan kejahatan korupsi karena potensi keuntungan yang diperoleh dari hasil korupsi jauh lebih besar daripada hukuman yang akan diterimanya.⁵² Berdasarkan hal tersebut, penulis mencoba untuk memformulasikan rumusan *illicit enrichment* dalam undang-undang tindak pidana korupsi sebagai respon terhadap tindak pidana korupsi yang sering dilakukan oleh pejabat publik sekaligus mendorong akuntabilitas dan transparansi pejabat publik serta sebagai upaya preventif dan refresif pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka tawaran untuk formulasi peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia di masa yang akan datang (*ius constituendum*) adalah memasukkan rumusan norma *illicit enrichment* dengan bunyi pasal sebagai berikut:

⁵⁰Palma et al., *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*: 18.

⁵¹Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 238.

⁵²Larry J Siegel, *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies* (Belmont: Wadsworth/Cengage Learning, 2010), 409.

Illicit Enrichment	
Ayat (1)	Pejabat publik atau Penyelenggara negara yang kekayaannya bertambah secara signifikan atau tidak wajar dengan sepengetahuannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara masuk akal asal-usul perolehan kekayaannya berkaitan dengan pendapatannya yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Ayat (2)	Dalam hal kekayaan yang bertambah secara signifikan atau tidak wajar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara masuk akal perolehan kekayaannya berkaitan dengan pendapatannya yang sah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirampas oleh negara

Dengan reformulasi rumusan *illicit enrichment* dalam undang-undang tindak pidana korupsi menandakan Indonesia bertanggung jawab sebagai negara peserta UNCAC untuk mengadopsi ketentuan *illicit enrichment* dalam hukum nasionalnya. Hal ini diperkuat bahwa *illicit enrichment* dalam UNCAC bersifat *mandatory offences*, artinya ketentuan *illicit enrichment* tersebut bermakna kewajiban setingkat perintah negara-negara peserta untuk mengatur peningkatan kekayaan yang signifikan atau tidak wajar yang dilakukan oleh pejabat publik. Disamping itu, ketentuan di atas menandakan Indonesia telah melakukan harmonisasi hukum sebagai bagian dari iktikad baik dalam kerjasama dunia internasional untuk memberantas tindak pidana korupsi.

E. Kesimpulan

Reformulasi ketentuan *illicit enrichment* yang tertuang dalam Konvensi Anti Korupsi *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) diperlukan untuk diatur lebih lanjut dalam hukum nasional di Indonesia. Seperti diketahui bahwa undang-undang yang berlaku saat ini tidak memberikan kerangka hukum yang kuat dalam mendeteksi dan menuntut pejabat publik atau penyelenggara negara yang terlibat dalam praktik kejahatan korupsi dikarenakan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengkriminalisasi delik korupsi yang dilakukan pejabat publik atau penyelenggara negara. Ketentuan *illicit enrichment* dalam UNCAC perlu dimaknai dan dilihat sebagai instrumen hukum baru dalam

rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia karena ketentuan *illicit enrichment* lebih menekankan pada pemulihan keuangan negara. Pada prinsipnya jika pejabat publik atau penyelenggara negara tidak dapat mempertanggungjawabkan atau membuktikan asal usul harta kekayaannya yang diperoleh berkaitan dengan pendapatannya yang sah akan pidana dan harta kekayaannya akan dirampas oleh negara. Oleh karena itu, menjadi hal penting bagi Indonesia sebagai negara anggota UNCAC untuk mengatur lebih lanjut delik *illicit enrichment* dalam hukum pidana nasionalnya agar tidak terjadi ambiguitas dalam penerapan hukum maupun adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) karena pengaturan *illicit enrichment* yang belum diatur dalam hukum pidana di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ajie, Radita. “Kriminalisasi Perbuatan Pengayaan Diri Pejabat Publik Secara Tidak Wajar (Illicit Enrichment) Dalam Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 (UNCAC) Dan Implementasinya Di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 12, no. 3 (2015): 1–23.
- Ali, Mahrus. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Ali, Nuralia Jamila. “A Comparative Analysis of Corruption Between Muslim And Western Countries.” *International Journal of Advanced Research in Islamic and Humanities* 4, no. 1 (2022): 1–10.
- Alkostar, Artidjo. “Korelasi Korupsi Politik Dengan Hukum Dan Pemerintahan Di Negara Modern (Telaah Tentang Praktik Korupsi Politik Dan Penanggulangannya).” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. edisi khusus (2009): 155–179.
- . “Memperkaya Diri Secara Tidak Sah (Illicit Enrichment) Dan Memperdagangkan Pengaruh (Trading Influence)” (2019): 1–27. <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Unsur-Melawan-Hukum-Tipikor-Dr.-Artidjo-Alkostar-fh-uui.pdf>.
- Amrulloh, Moh. Asyiq. “Korupsi Dalam Perspektif Fiqh.” In *Fiqh Korupsi: Amanah VS Kekuasaan*, edited by Eryvn Kaffah and Moh. Asyiq Amrulloh. Cet. 1. Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2003.
- Boles, Jeffrey R. “Criminalizing The Problem Of Unexplained Wealth: Illicit Enrichment Offenses And Human Rights Violations.” *New York University Journal of Legislation and Public Policy* 17, no. 835 (2014): 1–39.
- . “Easing the Tension Between Statutes of Limitations and the Continuing

- Offense Doctrine.” *Northwestern Journal of Law and Social Policy* 7, no. 219 (2012): 1–39. <http://scholarlycommons.law.northwestern.edu/njls/vol7/iss2/1>.
- Gusti. “Uang Negara Hilang Rp 250 Triliun Akibat Korupsi.” *Universitas Gadjah Mada*. Yogyakarta, July 25, 2013. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/8043-uang-negara-hilang-rp-250-triliun-akibat-korupsi>.
- Harahap, Hakim Muda. *Ayat-Ayat Korupsi*. Cet. 1. Yogyakarta: Gama Media, 2009.
- Indonesia Corruption Watch. “Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2021.” *Indonesia Corruption Watch*. Last modified 2022. [https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren Penindakan 2021.pdf](https://antikorupsi.org/sites/default/files/dokumen/Tren%20Penindakan%202021.pdf).
- Irfan, M. Nurul. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*. Cet. 2. Jakarta: Amzah, 2014.
- Istiqomah, Milda. “Kebijakan Formulasi Pengaturan ‘Illicit Enrichment’ Sebagai Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Media Hukum* 23, no. 1 (2016): 79.
- Jorge, Guillermo. “The Romanian Legal Framework on Illicit Enrichment,” no. July (2007): 60.
- Kamunde, Nelly Gacheri. “The Crime Of Illicit Enrichment Under International Anti-Corruption Legal Regime.” *National Council for Law Reporting Kenya Law*. <http://kenyalaw.org/kl/index.php?id=1891>.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. *Menggagas Perubahan UU Tipikor: Kajian Akademik Dan Draf Usulan Perubahan*, 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar, and Ety R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT. Alumni, 2015.
- Latumeten, Junior Willem John. “Kekayaan Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan (Illicit Enrichment) Sebagai Salah Satu Cara Dalam Memberantas Korupsi.” *Lex Privatum* 5, no. 2 (2017).
- Lopa, Baharuddin. *Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum*. Cet. 1. Jakarta: Kompas, 2001.
- Majelis Ulama Indonesia (MUI). *Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia Tentang Risywah (Suap) Ghulul (Korupsi) Dan Hadiah Kepada Pejabat*. Jakarta, 2000.
- Miantoro, Bayu. “Pengaturan Illicit Enrichment Di Indonesia.” *Veritas et Justitia* 6, no. 1 (2020): 150–171.
- Muhtar, Mohamad Hidayat. “Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum.” *Jambura Law Review* 1, no. 1 (2019): 68–93.

- Munir, Abdulloh. "Analysis of Text and Context Approaches in Islamic Law about Corruption Cases." *Al-Mizan* 13, no. 1 (2017): 101–120.
- Muzila, Lindy, Michelle Morales, Marianne Mathias, and Tammar Berger. *On the Take: Criminalizing Illicit Enrichment to Fight Corruption (Stolen Asset Recovery (StAR) Series)*, 2012.
- Palguna, I.D.G. *Hukum Internasional, Aspek-Aspek Teoretik Dan Penerapannya*. Depok: Rajawali Press, 2019.
- Palma, Alvon Kurnia, Lais Abid, Sely Martini, Hifdzil Alim, and Febri Diansyah. *Implementasi Dan Pengaturan Illicit Enrichment (Peningkatan Kekayaan Secara Tidak Sah) Di Indonesia*, 2014.
- Putra, Diky Anandya Kharystya, and Vidya Prahassacitta. "Tinjauan Atas Kriminalisasi Illicit Enrichment Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia: Studi Perbandingan Dengan Australia." *Indonesia Criminal Law Review* 1, no. 1 (2021): 43–59. <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/>.
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," n.d.
- Schroth, Peter W, and Ana Daniela Bostan. "International Constitutional Law And Anti-Corruption Measures In The European Union's Accession Negotiations: Romania In Comparative Perspective." *American Journal of Comparative Law* 52, no. 625 (2004): 1–76.
- Shaid, Nur Jamal. "Mengenal Apa Itu Aset Likuid Dan Urgensinya Dalam Investasi." *Kompas.Com*, December 7, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/12/07/151819726/mengenal-apa-itu-aset-likuid-dan-urgensinya-dalam-investasi?page=all::text=Sederhananya%2C%20likuid%20adalah%20aset%20yang%20cair%20atau%20dalam%20bentuk%20cair>.
- Siegel, Larry J. *Criminology: Theories, Patterns, and Typologies*. Belmont: Wadsworth/Cengage Learning, 2010.
- United Nations. "United Nations Convention Against Corruption." *United Nations Office on Drugs and Crime*. Last modified 2004. https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf.
- Widjoyanto, Bambang, Abdul Malik Gismar, and Laode M. Syarif, eds. *Koruptor Itu Kafir: Telaah Fiqih Korupsi Dalam Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama (NU)*. Jakarta: Mizan, 2010.
- Yusuf, Muhammad. *Merampas Aset Koruptor Solusi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2013.